



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 600.3/278 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOLABORASI PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG
MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi resiko bencana banjir dan tanah longsor akibat dari pembukaan lahan oleh pengembang perumahan, serta guna tertib perizinan bangunan pada setiap pembangunan/pengembangan perumahan di Kota Semarang, perlu dilakukan pengendalian pembangunan/pengembangan perumahan dimaksud melalui pembinaan dan pengawasan bersama sehingga dapat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria bangunan gedung serta tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya;
 - b. bahwa agar pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan efektif dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Terpadu Kolaborasi Pengendalian Pembangunan/Pengembangan Perumahan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Kolaborasi Pengendalian Pembangunan/Pengembangan Perumahan di Kota Semarang melalui Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Serta Kawasan Industri (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 38);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 95);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Kolaborasi Pengendalian Pembangunan/Pengembangan Perumahan di Kota Semarang melalui Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Pembina; dan
b. Tim Pelaksana;
dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Tugas
1) memberikan arahan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengendalian, pembinaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan perumahan di Kota Semarang
2) melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan bersama terhadap pembangunan/pengembangan perumahan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. Fungsi
1) penyusunan dan pelaksanaan program kerja pengendalian pembangunan/pengembangan perumahan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
2) pembinaan kepada pengembang perumahan agar dalam pembangunan/pengembangan perumahan selaras dengan rencana tata ruang dan tertib izin sesuai ketentuan regulasi dalam pembangunan/pengembangan perumahan;
3) pengembangan kesadaran dan peran serta *stakeholder* antara pemerintah, pengembang perumahan dan Masyarakat;
4) pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Bersama terhadap Pembangunan/pengembangan perumahan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud Ditum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 600.3/278 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOLABORASI
 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN/
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI KOTA
 SEMARANG MELALUI PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN
 BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
 KOLABORASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 DI KOTA SEMARANG MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM
 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah	memberikan pertimbangan, arahan dan rekomendasi terhadap perencanaan, pembangunan, pengawasan dan rekomendasi terhadap perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan/ pengembangan perumahan di Kota Semarang
2.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Semarang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 600.3/278 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOLABORASI
 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN/
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI KOTA
 SEMARANG MELALUI PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN
 BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 KOLABORASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Ketua	a. Menyusun dan menyiapkan materi rekomendasi terhadap pengendalian, pembinaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan perumahan di Kota Semarang b. Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan bersama terhadap pembangunan/pengembangan perumahan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
2.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota	
7.	Kepala Bidang Rekayasa Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota	

9.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota	
10.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Kota Semarang	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001